

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu negara. Teknologi adalah suatu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan.¹

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan.² Perubahan ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.

Penemuan teknologi internet semakin memudahkan manusia untuk menciptakan dunia baru yang dinamakan ruang *cyber (cyberspace)*³, yang menyediakan berbagai macam data, informasi, serta layanan, seperti layanan jasa semacam kantor, kantor berita, kantor pos, perpustakaan, tempat rekreasi, ilmu pengetahuan dan sarana social

¹ Richey Seels, *Teknologi Pendidikan definisi dan kawasannya*, Jakarta: UNJ, 1994, hlm 12.

² Didik M. Arief Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Reflika Aditama, 2009, hlm 2.

³ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 91.

lainnya. Jaringan komunikasi dan informasi dunia atau dikenal juga dengan teknologi *cyber space* merupakan tempat kita berada ketika kita mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama internet.⁴

The US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai *international network of interconnected computers*, yang artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan, sehingga melewati batas-batas teritorial suatu negara.⁵ Penerapan teknologi internet telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyebabkan perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat suatu bangsa. Tidak terkecuali perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Penggunaan internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak dihalangi lagi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas (*borderless world*), dengan realitas virtual (*virtual reality*).⁶

Kehidupan dunia modern pada saat ini tidak dapat dilepaskan dan sangat bergantung pada kemajuan teknologi maju atau canggih (*high tech* atau *advanced technology*) di bidang informasi, dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Dampak positif atas kemajuan teknologi di dalam kehidupan, seperti dengan adanya *e-mail*, *e-commerce*, *e-learning*, *EFTS (Electronic Funds Transfer System* atau sistem transfer dana elektronik), *Internet Banking*, *Cyber Bank*, *Online Business* dan sebagainya

⁴ Armedi Mahzar, dalam kata pengantar Buku Jeff Zaleski, *Spiritualitas Cyberspace: Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Keberagaman Manusia*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 9.

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 31.

⁶ Agus Raharjo, *Op Cit* hlm. 5.

sangat bermanfaat sebagai penunjang kegiatan hidup masyarakat luas.⁷

Indonesia merupakan negara yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu sarana dalam proses pembangunan nasional. Indonesia juga memanfaatkan teknologi informasi dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Negara berperan memfasilitasi pengolahan dan pemanfaatan media oleh masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi secara bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁸

Perkembangan media interaksi berbasis internet memiliki sisi negatif apabila negara tersebut tidak dapat berperan dengan baik dalam mengolah dan memanfaatkannya. Masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah – masalah sosial, dikarenakan kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai – nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.⁹ Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.¹⁰ Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *cyber crime*.¹¹

⁷ Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, hlm. 1.

⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹ Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1984, hlm. 237.

¹⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hlm. 59.

¹¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hlm. 59.

Munculnya berbagai jenis *high tech crime* dan *cyber crime* merupakan permasalahan yang dampaknya dapat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dunia, sehingga dinyatakan bahwa *cyber crime is the most recent type of crime*¹² dan *cyber crime is part of the seamy side of the Information Society* (*cybercrime* merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi).¹³

Permasalahan yang muncul dengan seiringnya perkembangan dan kemajuan teknologi ini dapat memberikan dampak yang kurang baik dalam pembangunan sosial. Sikap ketergantungan, keteledoran, kekurangpahaman atau kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif.¹⁴ Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.¹⁵ Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan.

¹² Barda Nawawi Arief menggunakan istilah “tindak pidana mayantara”, yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (cyberspace) atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cyber crime*”, dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003, hlm. 239.

¹³ Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006, hlm. 1.

¹⁴ Data Protection Working Party, Council of Europe, *Opinion 4/2001 On the Council of Europe's Draft Convention on Cyber-crime*, adopted on 22 March 2001, 5001/01/EN/Final WP 41, p. 2

¹⁵ Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 28.

Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia cyber ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti: *cyber pornography* (khususnya *childpornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyberromance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cyber sex addicts*, *cyber sexoffender*.¹⁶

Perkembangan negatif kejahatan mayantara (*cyber crime*) dapat dilihat dengan munculnya sebuah tindak pidana yang dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan teknologi, yakni berupa prostitusi yang dapat dilakukan secara *online* atau kegiatan menyediakan jasa pelayanan seks yang ditawarkan atau diiklankan oleh seseorang hanya dengan melalui akses jaringan internet atau komunikasi tertentu. Sebelum dengan perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kegiatan prostitusi tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara kontak langsung, akan tetapi dikarenakan perkembangan tersebut, kini kegiatan prostitusi seakan menjadi dipermudah dengan perkembangan teknologi yang ada.¹⁷ Kegiatan prostitusi dapat dilakukan dengan cara mengakses situs-situs tertentu atau dengan menggunakan jaringan komunikasi tertentu. Kegiatan prostitusi ini berkembang di Indonesia dengan cara seseorang membuat situs atau membuat akun jejaring sosial yang berisi menawarkan atau mengiklankan jasa pelayanan seks komersial dan yang dijadikan objek perbuatan tersebut ialah perempuan-perempuan yang rata-rata belum berusia 18 tahun.

¹⁶ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Jakarta; Sinar Grafika, 1992, hlm. 10.

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Kegiatan ini berkembang dikarenakan kebutuhan ekonomi seseorang, dalam hal ini baik penyedia jasa maupun pekerja jasa, yang memanfaatkan media elektronik sebagai lahan bisnis yang efektif dalam mencari pemakai jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa tertarik melakukan sebuah pembahasan yang membahas mengenai prostitusi *online* atau prostitusi melalui akses internet. Dalam beberapa kasus mengenai prostitusi *online*, salah satu kasus terbaru yang diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung adalah atas nama terdakwa Hemud Farhan, seorang mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang menawarkan dan mengiklankan perempuan belum berumur 18 tahun untuk jasa pelayanan seks melalui situs atau *blog* yang dibuatnya dan melalui akun jejaring sosial *facebook*.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dari hukuman maksimal selama 6 (enam tahun). Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif dalam kasus ini. Dakwaan kesatu primair menyatakan bahwa terdakwa didakwa melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan sebab dan akibat*, Jakarta: Pradnya paramita, 1977, hlm. 54.

dan subsidair menyatakan bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 296 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan kedua menyatakan bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan ketiga menyatakan bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam pertimbangannya di dalam penjatuhan putusan ini tidak turut mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam kasus atas nama terdakwa Hemud Farhan yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (tahun) menurut pendapat saya diperlukan kajian serta analisis dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku, dikarenakan penerapan pasal-pasal yang kurang sesuai dan hukuman yang terasa kurang berat sehingga tidak berdampak positif baik kepada pelaku maupun masyarakat luas mengingat kejahatan kesusilaan dalam *cyber* merupakan kejahatan yang lebih berdampak luas dan mudah berkembang dibandingkan kegiatan prostitusi pada umumnya yang menawarkan secara langsung di tempat-tempat tertentu.

Penjatuhan putusan pidana dalam kasus prostitusi *online* yang kurang berat dan penerapan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kurang sesuai menyebabkan berkembangnya kejahatan ini dan meluas dilakukan oleh pelaku-pelaku yang memanfaatkan kelemahan tersebut. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung terhadap terdakwa Hemud Farhan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang akan dibahas penulis dalam karya ilmiah ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk studi kasus dengan judul:

“STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A BANDUNG NOMOR: 622/PID.B/2013/PN.BDG TENTANG PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.